

**PEMAKAIAN SUARA TANPA IZIN DAN TANPA KONTRAK PADA
MESIN PARKIR ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

SURYA NINGSIH

NIM 19220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PEMAKAIAN SUARA TANPA IZIN DAN TANPA KONTRAK PADA
MESIN PARKIR ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

SURYA NINGSIH

NIM:19220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Agustus 2023

Penulis,



Surya Ningsih


NIM 19220017

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Surya Ningsih NIM:
19220017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:
**“Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir
Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing


Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 1961041520000310001

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Surya Ningsih
NIM : 19220017
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Dosen
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul : "Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak
Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Februari 2023	Judul	
2.	21 Februari 2023	Rumusan Masalah	
3.	27 Februari 2023	Jenis Penelitian	
4.	3 Maret 2023	Latar Belakang	
5.	9 Maret 2023	Latar Belakang	
6.	4 Agustus 2023	Judul dan Latar Belakang	
7.	10 Agustus 2023	Abstrak	
8.	16 Agustus 2023	Bab I	
9.	21 Agustus 2023	Pembahasan	
10.	28 Agustus 2023	Kesimpulan	

Malang, 28 Agustus 2023

Mengetahui

a.n. Dekan,

Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Surya Ningsih NIM:

19220017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir
Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 1961041520000310001




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Surya Ningsih, NIM 19220017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Pespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023.

Dengan Penguji

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 1961041520000310001 | ()
Ketua |
| 2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003 | ()
Penguji Utama |

Malang, 6 Oktober 2023



Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Jangan mengharapkan pertolongan dari orang lain. Selama kamu bisa lakukan sendiri, lakukanlah.!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Pespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku penguji skripsi penulis.

4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing serta penguji skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku penguji dalam melaksanakan sidang skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis hingga sampai di titik ini.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orangtua saya yang tersayang, yaitu Bapak Lukman Hadi, Ibu Suryah dan Ibu Fitriah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh jiwa dan raganya serta banyak sekali pengorbanannya yang tidak bisa saya hitung. Berkat doa dan perjuangan mereka saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut kejenjang pendidikan selanjutnya. Aamiin.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah S.W.T panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Aamiin.

9. Segenap keluarga Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada sahabat-sahabat saya, Zahra Zarkasyi Putri, Aulia Hafazoh, Nopita Zuliatun, Emi Yulia Hasanah, Yuliani Kartini, teman PKL saya khususnya yang di grup Whatsapp yang isinya lima orang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu mendukung dan memberi arahan dalam menyusun skripsi.
11. Yang terakhir saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang selama ini, semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 28 Agustus 2023

Penulis,

Surya Ningsih

NIM :19220017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, pemakaian istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	ʿ
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L

ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SH	ء	'
ص	S	ي	Y
ط	D		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
خلاصة.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	20

B. Perjanjian dalam Hukum Positif.....	21
C. Perjanjian dalam Hukum Islam.....	26
D. Batalnya Suatu Perjanjian.....	35
E. Pemakaian Suara.....	36
1. Pengertian Suara.....	36
F. Mesin Parkir Elektronik.....	38
1. Pengertian Mesin Parkir Elektronik.....	38
2. Manfaat Parkir Elektronik.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif.....	42
1. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Pasal 1313 KUHPdata.....	43
2. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Pespektif Hak Kekayaan Intelektual.....	46
B. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Islam.....	51
1. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAR HIDUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
---	----

ABSTRAK

Surya Ningsih, 19220017, 2023. **Pemakaian Suara Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.** Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Hak Cipta

Penelitian ini membahas hukum perjanjian yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak yaitu pada mesin parkir elektronik. Sehingga pihak yang satu merasa dirugikan oleh hal tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut yakni memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Hasil dari penelitian ini berdasarkan pembahasan pada bab III adalah berkaitan karena HKI ataupun hak cipta yang membahas tentang karya atau inovasi yang dikembangkan oleh seseorang dari hasil ide atau bahkan fikiran sendiri. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Hak Cipta menyebutkan: *“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”*.² Berdasarkan penjelasan pada undang-undang tersebut bahwa terdapat hak ekonomi yang dimiliki oleh si pencipta atau pemilik asli dari karya itu maka, orang tidak bisa mengambil tanpa izin atas hak yang dimiliki oleh pemilik asli dari sebuah karya. Selain itu, dalam hukum Islam juga dijelaskan pada Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi *“Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak adalah kezaliman dan hukumnya ialah haram”*.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum yuridis yaitu dengan cara menemukan fakta-fakta hukum yang terdapat pada undang-undang, buku-buku, pendapat para ahli hukum dan masih banyak literatur lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif.

¹ No. 28 Tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta.

² Pasal 1 Tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta.

ABSTRACT

Surya Ningsih, 19220017, 2023. **The use of unlicensed and non-contractual sound on electronic parking machines: perspectives on positive law and Islamic law.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Law, Contract, Copyright

This study discusses the law of agreements made without the consent of one of the parties, namely on electronic parking machines. So that one party feels aggrieved by this. With this problem, which has a legal basis in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law) states that Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations.³

The results of this research based on the discussion in chapter III are related to IPR or copyright which discusses works or innovations developed by someone from the results of their own ideas or even thoughts. Law No. 28 of 2014 article 1 paragraph 3 concerning Copyright states: *"Creation is any copyrighted work in the fields of science, art, and literature produced by inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill, or expertise expressed in tangible form"*.⁴ Based on the explanation of the law that there are economic rights owned by the creator or original owner of the work, people cannot take without permission the rights owned by the original owner of a work. In addition, Islamic law is also explained in MUI Fatwa No. 1 / Munas VII / MUI / 15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights which reads *"Any form of violation of intellectual property rights (IPR), including but not limited to using, disclosing, making, using, selling, importing, exploring, distributing, handing, providing, announce, reproduce, plagiarize, forgery, hijack intellectual property rights belonging to others without rights is tyranny and the law is haram"*.

This research is classified as a type of juridical legal research, namely by finding legal facts contained in laws, books, opinions of legal experts and many other literature. The approach taken is normative juridical.

³ No. 28 of 2014 Copyright Law.

⁴ Article 1 of 2014 of the Copyright Law.

خلاصة

سوريا نينجسيه ، 19220017 2023. استخدام الصوت غير المرخص وغير التعاقدية على آلات وقوف السيارات الإلكترونية: وجهات نظر في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: د. سواندي، م.

الكلمات المفتاحية: القانون ، العقد ، حقوق النشر

تناقش هذه الدراسة قانون الاتفاقات المبرمة دون موافقة أحد الطرفين ، أي على آلات وقوف السيارات الإلكترونية. بحيث يشعر أحد الأطراف بالظلم من هذا. مع هذه المشكلة ، التي لها أساس قانوني في القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر (قانون حقوق الطبع والنشر) ينص على أن حقوق الطبع والنشر هي حق حصري للمبدع ينشأ تلقائياً بناء على المبدأ التعريفي بعد تحقيق العمل في شكل ملموس دون تقليل القيود وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.⁵

وتتعلق نتائج هذا البحث استناداً إلى المناقشة الواردة في الفصل الثالث بحقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف الذي يناقش المصنفات أو الابتكارات التي طورها شخص ما من نتائج أفكاره أو حتى أفكاره. تنص الفقرة 3 من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف على ما يلي: "الإبداع هو أي عمل محمي بحقوق الطبع والنشر في مجالات العلوم والفنون والأدب ينتج عن طريق الإلهام أو القدرة أو الفكر أو الخيال أو البراعة أو المهارة أو الخبرة المعبر عنها في شكل ملموس".⁶ بناء على شرح القانون بأن هناك حقوقاً مالية مملوكة للمبدع أو المالك الأصلي للعمل ، لا يمكن للناس أن يأخذوا دون إذن الحقوق التي يملكها المالك الأصلي للعمل. بالإضافة إلى ذلك ، تم شرح الشريعة الإسلامية أيضاً في فتوى MUI رقم 1 / Munas VII / MUI / 15/2005 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تنص على "أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية (IPR) ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام ، والكشف ، وصنع ، واستخدام ، وبيع ، واستيراد ، واستكشاف ، وتوزيع ، وتسليم ، وتوفير ، وإعلان ، وإعادة إنتاج ، وسرقة ، وتزوير ، واختطاف حقوق الملكية الفكرية العائدة للأخريين دون حقوق هو استبداد والقانون هو حرام".

يصنف هذا البحث كنوع من البحوث القانونية القانونية ، أي من خلال العثور على الحقائق القانونية الواردة في القوانين والكتب وآراء الخبراء القانونيين والعديد من المؤلفات الأخرى. والنهج المتبع هو نهج قانوني معياري.

⁵ رقم 28 لسنة 2014 بشأن قانون حق المؤلف.

⁶ المادة 1 لسنة 2014 من قانون حق المؤلف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (*privat*) yang berfokus pada pemenuhan kewajiban antar individu yang terdapat dalam lembaran-lembaran klausula kontrak. Disebut sebagai bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan para pihak yang terikat dalam kontrak atau para pihak yang namanya disebut dalam kontrak tersebut. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan bukan merupakan istilah asing karena kontrak dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hukum dikenal istilah "Kebebasan Berkontrak", bukan "Kebebasan Berperjanjian", "Berperhutangan", atau "Berperikatan". Juga lama dikenal istilah "kuli kontrak". Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perjanjian atau kontrak yakni perbuatan ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam KUHperdata disebutkan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."⁷

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*contracts*", bahasa Belanda menyebutnya *overeenkomst* yang berarti "perjanjian". Menurut Stefen Gifis sebagaimana dikutip Munir Fuady, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

wanprestasi terhadap kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Ia selanjutnya melihat bahwa perjanjian secara tekstual semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya, seperti tahap *pra contractual*, *contractual*, *post contractual*.

Tidak hanya hukum kontrak secara umum yang mengatur tentang perjanjian mesin parkir elektronik, tetapi juga terdapat dalam hukum kontrak syariah. Hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur tentang perikatan atau perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip syariah sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.

Supaya terjadinya persetujuan atau perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut;

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320.⁸ Dengan adanya syarat-syarat yang sudah disebutkan, maka pihak yang membuat perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian akan menjadi suatu masalah jika perjanjian belum dikatakan sah dan mengikat para pihak, yakni pada *preliminary negotiation* atau proses perundingan dengan sebab salah satu

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari pihak yang telah melakukan perbuatan hukum yakni seperti membeli tanah, meminjam uang, atau melakukan perjanjian yang lainnya padahal belum terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

Istilah kontrak atau akad berasal dari bahasa Arab yang artinya simpulan atau ikatan, baik ikatan yang terlihat (*hissy*) maupun tidak terlihat (*ma'nawi*). Sedangkan kontrak dan akad merupakan suatu komitmen atau kesepakatan bersama baik lisan, tulisan, maupun isyarat antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat dalam melakukan perbuatan hukum. Secara etimologis kontrak dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad atau *Mu'ahadah Ittida*. Hukum perikatan dalam Islam merupakan bagian dari hukum Islam pada bidang muamalah yang mengatur tentang perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya.¹⁰

Dari penjelasan di atas apabila melakukan perjanjian maka harus ada tahap-tahap yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tidak hanya itu melakukan perjanjian tidak diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih*".¹¹ Berdasarkan undang-undang tersebut

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Edisi 2 Jakarta: Prenada Media, 2004), 1.

¹⁰ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Content*, no.4 (2017). <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284/14486>

¹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 328.

maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu harus dengan persetujuan kedua pihak.

Namun penjelasan di atas terdapat keterkaitan dengan permasalahan yakni pada sistem parkir elektronik terdapat suara pada mesin parkir elektronik dipergunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya kontrak atau perjanjian. Permasalahan ini terjadi antara Perusahaan Secure Parking Indonesia (SPI) dengan seorang pengguna atau bukan karyawan dari perusahaan tersebut pada tahun 2022. Secure Parking Indonesia (SPI) terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 11-12 Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Jakarta. Suara seorang pengguna tersebut dipergunakan tanpa adanya kontrak dari pemilik suara oleh Perusahaan SPI yang menyebabkan pemilik suara tersebut merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan karena hal itu dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.¹² Terutama yang bersangkutan karena suaranya dipergunakan tanpa izin. Diantara hak-hak tersebut hak cipta sebagai milik perorangan yang bersifat immaterial merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas ciptaannya maupun melakukan tindakan hukum terhadap miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun

¹²Diki Suherman, 2020, *Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 2020) , h. 30.

cara pengalihan haknya.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan, memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*¹⁴

Selain itu, peraturan tentang mengambil hak milik orang lain tanpa izin juga terdapat dalam peraturan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir berawal dari keresahan para seniman baik itu dalam bidang seni rupa maupun musik yang karyanya banyak ditiru dan digandakan tanpa seizin pemiliknya. Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi hal tersebut merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.¹⁵

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridhai, harta yang diperoleh dari waris,

¹³ Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Penerbit Undip Press, 2013), h. 30.

¹⁴ Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 429

wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang sah atau halal yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas penulis ingin meneliti bagaimana aturan dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait mengambil milik orang lain tanpa izin pada permasalahan mesin parkir elektronik yang menimbulkan kerugian baik dari segi hukum positif dan hukum Islam. Perilaku tersebut merupakan suatu hal yang dilarang karena mengambil hak orang lain tanpa izin. Dari permasalahan atau isi hukum yang terdapat pada penjelsan sebelumnya peneliti ingin meneliti permasalahan di atas dengan judul "Pemakaian Suara

¹⁶Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001) h. 245

Tanpa Izin Dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak pada mesin parkir elektronik perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak pada mesin parkir elektronik perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak pada mesin parkir elektronik perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak pada mesin parkir elektronik perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah secara khusus dan mahasiswa Fakultas Syariah secara umum yaitu dapat menambah bahan bacaan sebagai pengetahuan. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menerbitkan penelitian baru. Teori-teori dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan agar mendapat ilmu dan bermanfaat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu teori-teori dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat penelitian yang serupa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran supaya lebih

berhati-hati dan lebih selektif jika ingin melakukan perjanjian apalagi perjanjian dengan kontrak tidak tertulis.

3. Manfaat Umum

Manfaat umum yakni untuk masyarakat sebagai pelajaran agar selalu memperhatikan segala bentuk perjanjian supaya tidak seperti permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan masyarakat terutama pengusaha, para karyawan yang bekerja di suatu tempat agar lebih memperhatikan ketidaksesuaian pada bidang elektronik yang sudah terjadi sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang perjanjian dalam hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam /masyarakat serta menjadi dasar dalam tindakan manusia. Penelitian hukum yuridis dipilih untuk mengetahui bagaimana pemakaian suara yang belum memiliki kontrak perjanjian pada hukum perjanjian kontrak syariah, karena penelitian hukum yuridis berfokus pada kepustakaan, dengan cara mencari unsur-unsur dan struktur melalui bantuan buku-buku

serta jurnal untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang dibahas.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha memahami masalah tanpa adanya perhitungan matematis ataupun statistik melainkan melalui pendekatan ilmiah. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁸ Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari objek penelitian/informan untuk menganalisis, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat, dan menganalisis semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan

¹⁷Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 118.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 295.

sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian yakni berasal dari literatur Hukum Ekonomi Syariah seperti buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tidak hanya itu penelitian ini juga menggunakan data primer. Kemudian pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersandar pada peraturan Hak Kekayaan Intelektual yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1), Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan bahan hukum dalam penelitian ini, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang relevan dan disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis, perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data, seperti data primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka atau biasa disebut kepustakaan yang mengkaji informasi tertulis mengenai bahan hukum dari bahan hukum secara luas dan terpublikasi seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang didapat dari

peneliti terdahulu atau para ahli dibidang hukum. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca buku atau perundang-undangan dan sumber kepustakaan, kepustakaan yang dimaksud bisa jadi berupa makalah, artikel majalah, jurnal, koran ataupun karya para ahli hukum.¹⁹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis. Studi dokumen ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dan menjadi patokan untuk penelitian selanjutnya serta menjadi pembanding, diantaranya penelitian terdahulu yakni:

1. Mohamad Yafi' Juniarsyah, "Tanggung Jawab Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

¹⁹ Saifullah, *Metode Penelitian Normatif, (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang)*, 2014.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 95.

2014 Tentang Hak Cipta”. Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019. Penelitian ini membahas mengenai pengambilan konten video tanpa izin yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum atas dasar pengambilan konten video tanpa izin. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis serta membahas tentang mengambil hak cipta seseorang tanpa adanya kesepakatan. Selain itu penelitian ini juga lebih fokus terhadap undang-undang yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

2. Ayuma Fatimah Umar, Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan Di Kota Makassar. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran perusahaan daerah terhadap parkir elektronik. Hasil penelitian ini adalah ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum atas dasar peran perusahaan daerah terhadap parkir elektronik. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas permasalahan mengenai parkir elektronik. Terdapat perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris sehingga lebih mengutamakan data-data yang ada di lapangan.
3. Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta atas

penyiaran yang disebarluaskan. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum atas dasar hak cipta yang dipublikasikan tanpa izin dari pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis serta membahas mengenai hak cipta yang diambil tanpa kesepakatan dari pihak yang bersangkutan. Adapun pembahasan pada penelitian ini juga lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap hak cipta seseorang.

4. Raden Bethari Zahra Hidayat, *Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023. Hasil penelitian ini adalah ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum atas dasar ketidakabsahan suatu perjanjian elektronik ditinjau dari hukum perikatan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis dan sama-sama membahas tentang perjanjian pada mesin elektronik. Jurnal ini juga lebih mengedepankan tinjauan dari segi hukum positif.
5. Nurhafni, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik*. Fakultas Hukum Unibersitas Muhammadiyah Banda Aceh, 2018. Hasil penelitian ini adalah ketentuan hukum dan bentuk perlindungan hukum atas dasar perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku elektronik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis serta perlindungan hukum bagi seseorang yang

dirugikan dalam suatu permasalahan. Akan tetapi Jurnal yang ditulis oleh Nurhafni ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan lebih berfokus pada segi hukum positif.

Tabel 1.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohamad Yafi' Juniarsyah/2019/Tanggung Jawab Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis serta membahas tentang mengambil hak cipta seseorang tanpa adanya kesepakatan.	Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Yafi adalah lebih mengarah kepada konten video dan lebih fokus membahas undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan

			undang-undang yang membahas tentang hak cipta dan hukum perjanjian syariah.
2.	Ayuma Fatimah Umar/2021/ Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan Di Kota Makassar	Sama-sama membahas permasalahan mengenai parkir elektronik	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian hukum yuridis.
3.	Annisa Justisia Tirtakoesoemah /2019/ Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap	Sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis serta membahas mengenai hak cipta yang diambil tanpa izin.	Penelitian yang ditulis oleh Annisa Justitia Tirtakoesoemah adalah lebih mengarah kepada teori perlindungan hukum sedangkan

	Hak Cipta Atas Penyiaran		penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan undang-undang yang membahas tentang hak cipta dan hukum perjanjian syariah.
4.	Raden Bethari Zahra Hidayat /2023/Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan	Jurnal yang ditulis oleh Raden Bethari ini sama-sama menggunakan penelitian hukum yuridis normatif serta membahas tentang perjanjian pada alat elektronik.	Jurnal ini hanya membahas dari segi hukum positif, sedangkan penelitain yang ditulis ini membahas dari segi hukum positif dan hukum Islam.
5.	Nurhafni/2018/ Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik	Persamaan penelitian dengan jurnal yang ditulis oleh Nurhafni yakni sama-sama	Jurnal ini lebih berfokus pada perlindungan pada konsumen dan membahas

		menggunakan penelitian hukum yuridis. Selain itu juga membahas mengenai perjanjian dalam bidang elektronik.	dari segi hukum positifnya. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana hukum perjanjian dari segi hukum positif dan hukum syariah.
--	--	---	---

Dari penelitian di atas bahwa terdapat banyak permasalahan dalam bidang elektronik khususnya pada perjanjian atau kontrak. Terdapat banyak persamaan yang ditemukan pada setiap penelitian terdahulu yang dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Tidak hanya itu terdapat juga perbedaan yang dapat ditemukan.

G. **Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis dan memiliki hubungan pada setiap babnya serta memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian, berikut sistem penulisan pada penelitian ini adalah:

Bab I, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian, permasalahan-permasalahan mengenai kontrak perjanjian, sehingga dapat merumuskan

rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu pada bab pertama peneliti memaparkan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai petunjuk dalam penyusunan tinjauan pustaka, dalam penulisan menggunakan metode yang sistematis dan gambaran singkat dari penelitian agar pembaca dapat memahami penelitian yang dilakukan.

Bab II, bab ini sebagai pisau analisis yang terdapat dalam penelitian, pada bab tinjauan pustaka ini terdapat kegiatan dasar yang dapat dilakukan oleh peneliti yakni *review* atau mengulas, konsep, penelitian terdahulu, teori, model dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan penelitian.

Bab III, pada bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur atau membaca dan menelaah literature yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu penulis juga menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab I yaitu mengenai tinjauan hukum pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak (perjanjian) pada mesin parkir elektronik ditinjau dari hukum perjanjian kontrak syariah.

Bab IV, pada bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Serta pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran untuk menemukan gagasan baru dan manfaat mengenai isi maupun kajian penelitian. Dalam bab ini menjelaskan dari keseluruhan atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti secara ringkas dan jelas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu cara untuk membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan baik dengan manusia yang lainnya. Dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat kesepakatan antara kedua pihak yang sudah menetapkan peraturan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu, kontrak merupakan kesepakatan yang dibutuhkan oleh manusia agar mencapai tujuan bersama.²¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 berbunyi: “*perjanjian adalah salah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”. Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban atau kehendak pihak yang akan melakukan perjanjian adalah sama.²²

Selain itu, dalam bahasa Arab perjanjian atau akad diartikan sebagai *Mu’ahadah Ittifa*,²³ sedangkan dalam bahasa Indonesia perjanjian dikenal dengan sebutan kontrak. Dalam Al-Qur’an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kontrak atau

²¹ Alvina Khoirul Umami, “Analisis hukum jual beli melalui perantara aplikasi Shopee perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/view/creators/Umami=3AA/vina_Khoirul=3A=3A.html

²² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.13.

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.1.

perjanjian yaitu akad dan *al-ahdu* (*'ahdu*). Akad berhubungan dengan perjanjian, sedangkan *'ahdu* adalah penyemburnaan, janji, pesan dan masa. Sehubungan dengan itu, akad disamakan dengan perikatan, sedangkan *'ahdu* disamakan dengan perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian atau kontrak dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang agar melaksanakan atau tidak melaksanakan apapun dan tidak berhubungan dengan keinginan orang lain.²⁴

2. Dasar Hukum Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

*“Suatu perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*²⁵

Selain Undang-Undang sebagai dasar hukum dalam membuat perjanjian juga terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan menggunakan barang atau memakan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 Allah SWT. menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁶

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

²⁴ Abdul Ghofur Ansory, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Maja University Press, 2009), h.51.

²⁵ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 328.

²⁶ QS. An-Nisa (4): 29.

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188 juga menjelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁷

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dengan adanya dasar hukum yang disebutkan di atas maka dalam membuat perjanjian harus menggunakan aturan yang berlaku baik itu dalam peraturan hukum Islam maupun hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, pada ayat Al-Qur’an di atas juga menjelaskan bahwa memakai barang atau harta orang lain merupakan suatu yang dilarang sangat dilarang. Jika barang atau harta yang digunakan tanpa sepengetahuan dari pemilik maka ia harus mengganti jika barang tersebut rusak atau menggantinya dengan hal yang sepadan.

B. Perjanjian dalam Hukum Positif

Hukum adalah norma atau aturan yang bersifat mengikat yang berisi sanksi, larangan, dan sesuatu yang boleh dilakukan. Informasi

²⁷ QS. Al-Baqarah (2): 188.

ini peneliti peroleh dari seorang ahli hukum sekaligus hakim di Pengadilan Agama Surabaya ketika sedang menjalankan Praktik Kerja Lapangan.²⁸

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak berjanji untuk melakukan perbuatan tertentu. Pada Pasal 1313 BW, merumusan tentang “kontrak atau perjanjian” merupakan *“Suatu perjanjian adalah suatau perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.²⁹ Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga definisinya sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya kata “perbuatan” terdapat juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, menurut Setiawan perlu adanya diadakan perbaikan mengenai definisi pasal tersebut tersebut, yakni:

- a. Perbuatan diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu yang bertujuan agar menimbulkan akibat perbuatan melawan hukum;
- b. Menambahakan kata “atau saling mengikatkan dirinya” pada Pasal 1313 BW;
- c. Sehingga rumusannya menjadi, “perjanjian merupakan perbuatan hukum, yakni di mana satu orang atau lebih

²⁸ Tamat, wawancara, (Surabaya, 14 Juli 2022).

²⁹ Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pradnya Jakarta: Paramita, 1980).

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰

Menurut Subekti, perjanjian atau kontrak merupakan peristiwa saat seseorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu hubungan hukum harta benda atau kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Atau dapat juga dikatakan hukum kontrak adalah hukum yang terbentuk dari seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Dalam pasal 1320 KUHPerdara telah disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian atau kontrak yaitu mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³¹

Pengertian perjanjian menurut para ahli yang dijelaskan di atas tersebut melengkapi kekurangan dari definisi Pasal 1313 BW, sehingga dapat diartikan secara lengkap pengertian dari perjanjian merupakan perbuatan hukum, yakni di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³²

³⁰ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), h. 49.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cet. XIII: Jakarta: Intermasa, 1991), h.1.

³² Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 56.

Setiap perjanjian supaya secara sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai yang ditentukan, yang mana hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1230 KUHPerdara, yaitu perlunya adanya kesepakatan para pihak atau disebut dengan asas konsensual, adanya objek tertentu kecakapan bertindak dari para pihak, dan mempunyai kausa yang halal. Konsep hukum perjanjian atau kontrak menurut KUHPerdara ini terdapat asas-asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasalnya, antara lain yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas dalam membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, bebas dalam menentukan dengan siapa mereka akan membuat perjanjian, bebas dalam menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas dalam menentukan penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak tersebut disimpulkan dari ketentuan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyebutkan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai UU bagi mereka yang membuatnya*”. Prof. Subekti mendefinisikan bahwa Pasal 1338 tersebut mengandung sebuah asas dalam membuat perjanjian atau kontrak (kebebasan berkontrak) atau menganut *open system* atau system terbuka..

Dengan menekankan pada kata “semua” maka pasal tersebut seakan-akan terdapat suatu pernyataan kepada

masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja dengan berpatokan pada asalkan dibuat secara sah dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti UU. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hukum perjanjian atau kontrak merupakan hukum tambahan yang dapat disimpulkan dari pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *“perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang”*.³³

b. Asas Kepribadian

Pada asas kepribadian ini terdapat ruang lingkup dari berlakunya suatu perjanjian, yakni bahwa perjanjian memiliki ruang lingkup berlaku hanya kepada para pihak dalam perjanjian itu saja. Oleh karena itu, pihak di luar perjanjian atau pihak ketiga tidak dapat ikut menuntut hak berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam ruang lingkup KUHPerdata mengenai asas kepribadian ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata.

Selain itu, asas kepribadian sebagai salah satu asas dalam perjanjian memiliki pengecualian berdasarkan apa tertulis dalam ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa perjanjian

³³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Sinar Harapan 1996), h. 37.

untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya memberikan atau menyerahkan haknya kepada pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian. Jadi pihak ketiga hanya mendapatkan hak dari perjanjian yang sudah dibuat dan sebab hak itu sudah disepakati dalam perjanjian, maka pihak ketiga berhak untuk menuntut dilaksanakannya perjanjian tersebut.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dalam pasal tersebut menyatakan yakni setiap perjanjian yang sah harus dilakukan oleh para pihak yang membuatnya dengan asas itikad baik. Pendapat mengenai asas ini merupakan pendapat yang esensial dari perjanjian atau kontrak yang sudah diketahui dari dulu yakni asas *Pacta Sunt Servanda*.³⁴

C. Perjanjian dalam Hukum Islam

Akad atau kontrak menurut istilah merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Hukum kontrak Islam merupakan bentuk tertulis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam dibidang perikatan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam hukum perikatan Islam yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi, perdagangan maupun perbankan.³⁵

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 45.

³⁵ Gemala Dewi., *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Edisi I Jakarta: Prenada Media, 2004), h.185.

Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, terdapat beberapa pengertian yang diberikan kepada akad (perjanjian) yakni:

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad adalah, “pertemuan ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lawan yang mengakibatkan hukum pada obyek akad.”
2. Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad atau perjanjian merupakan “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan antara dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan suatu akibat hukum pada objeknya.”³⁶

Hukum kontrak atau perjanjian dalam agama Islam merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, lebih khususnya umat Islam. Krena hal tersebut system hukum dalam Islam akan menimbulkan banyak transaksi bisnis yang dapat menghapus unsur yang dilarang oleh syariah seperti bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), suap-menyuap (*ryswah*), ketidakjelasan (*gharar*) dan hal yang bersifat negatif. Oleh karen itu, dengan adanya peraturan Hukum Perjanjian menurut Islam dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari hal negatif yang dilarang oleh syariah. Dapat disimpulkan bahwa Hukum Perjanjian Islam memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan system bermuamalah yang memiliki hubungan dengan ekonomi Islam. Terlebih saat ini juga terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan syariah pada bidang

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 68.

ekonomi syariah yang mempunyai banyak produk yang berbasis syariah. Berhubungan dengan hukum kontrak atau hukum perjanjian ini terdapat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bisnis syariah. Dengan adanya hal tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perjanjian sehingga sistem-sistem hukum perjanjian berkaitan dan berlaku di dalamnya, seperti asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, itikad baik dan masih banyak asas yang lainnya.³⁷

a. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Adapun asas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam diantaranya yakni sebagai berikut.

1. Asas Ibahah (*mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan itu.

2. Asas Kebebasan Berakad (*mabda' hurriyah at- ta'aqud*)

Dengan adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- a. Firman Allah, Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian- perjanjian)³⁸ (Q.S. Al-Maidah ayat 1).

³⁷ Sofyan Hasan, *Hukum Islam : Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inonesia*, (Jakarta: Literasi Lintas Media, 2004), h.106.

³⁸ QS. Al-Maidah (5): 1.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”*

- b. Nabi Muhammad Saw bersabda *“Orang- orang muslim itu senantiasa serta kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”*³⁹
- c. Nabi Muhammad Saw bersabda, *“Barang siapa menjual pohan kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual). Kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”*⁴⁰
- d. Kaidah agama Islam, pada dasarnya akad itu merupakan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya yakni apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

Kebebasan membuat akad berdasarkan ketentuan syariah tidaklah mutlak, akan tetapi dibatasi. Berdasarkan syariah, pembatasan tersebut dikaitkan dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan batil” sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 29. Yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan batil merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang dilarang dan tidak sah yang ditentukan dalam hukum Islam, baik yang dilarang secara langsung di dalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Secara umum, dapat diartikan bahwa makan harta dengan

³⁹ Al-Hakim, *Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al Haditsah*, II:49, Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, III: 47, hadis no. 2204. (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994).

jalan batil merupakan hal yang bertentangan baik dari segi hukum positif dan hukum.⁴¹

3. Asas Konsesualisme (*mabda'ar-radha'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu akad atau perjanjian cukup dengan kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan tanpa perlu dipenuhi dengan formalitas-formalitas tertentu seperti surat menyurat.

4. Janji itu Mengikat

Penjelasan al-Quran dan Hadis ditemukan banyak perintah supaya memenuhi janji. Dalam ketentuan usul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan suatu yang wajib untuk dilakukan”. Ini menunjukkan bahwa janji itu bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Terdapat beberapa hukum Islam yang menjelaskan tentang perjanjian yakni sebagai berikut.

- a. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 34 menyebutkan : “..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”.
- b. Telah disampaikan asar yang menyatakan bahwa “janji itu adalah hutang”. Hal itu disampaikan oleh Ibn Mas'ud.⁴²

⁴¹ Kajian tersebut mendetail mengenai syarat penyerta akad ini lihat as-Sanhuri., III : 112 dst.

⁴² Asar ini telah diriwayatkan secara maukuf oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab alMufrad*. Sedangkan at-Tabarani dalam dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausat* dan *al-Mu'jam ash Shagir* meriwayatkannya secara marfuk dari Nabi Muhammad Saw. melalui perantara sahabat Ali. Lihat at-Thabarani, *al-Mu'jam al-Ausat* (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H), IV: 23; dan *al-*

5. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al- mu' awdhah*)

Asas keseimbangan dalam melakukan sistem transaksi (antara suatu yang diberikan dengan suatu yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad atau perjanjian yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang muncul. Asas keseimbangan dalam menanggapi resiko yakni sangat mengutamakan ketentuan syariah sehingga berhati-hati dalam suatu yang dilarang oleh syariah.

6. Asas Kemaslahatan (asas yang tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan ini menjelaskan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak menyebabkan kerugian (*mudharat*) atau tidak memberatkan (*masyaqqah*) siapapun. Apabila dalam pelaksanaan akad atau perjanjian terdapat suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui atau diluar perkiraan pihak yang bersangkutan sebelumnya serta membawa kerugian yang besar bagi para pihak dan memberatkan hal tersebut, maka kewajiban atau ketentuan dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴³

Ausat (Beirut-Amman: al-Maktab al-Islami dan Dar 'Amman, 1985), I: 256. Selain itu juga diriwayatkan secara marfuk oleh al-Qudha'I dalam *Musnad asy-Syihab* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1986), 1: 40. Riwayat marfuk ini didoifkan oleh para ahli hadis. Lebih lanjut tanggapan mengenai hadis ini lihat al-Manawi, *Faidh al-Qadir* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H), IV: 377; dan al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafa* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1405H), II: 73-4.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), pada Bab XI B angka 3.

7. Asas Amanah

Dengan adanya asas amanah menjelaskan masing-masing pihak berkewajiban beritikad baik dalam membuat akad atau perjanjian dengan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan kesalahan atas apa yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Dalam hal ini para pihak harus memegang amanah atau tanggungjawab atas apa yang telah disepakati bersama. Dalam hukum Islam dijelaskan suatu bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian amanah yakni salah satu pihak memiliki tugas untuk mengambil keputusan sedangkan pihak yang lain bertugas untuk menunggu informasi yang akurat dari pihak sebelumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut jika berbohong atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut dapat membatalkan akad atau perjanjian dikemudian hari.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS. 5: 8).⁴⁴

9. Asas Personalia Akad (*mabda' syakhsiyat al-aqda*)

⁴⁴Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”, *Jurnal Hukum Diktum*, (2023), <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/237-Article%20Text-299-1-10-20171116.pdf>

Asas personalia akad menjelaskan bahwa dampak hukum yang muncul dari suatu perjanjian atau akad hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

- a. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an : *“Seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul akibat apa yang ia lakukan”*. (QS. Al-Baqarah ayat: 286)
- b. Selain itu Allah SWT. juga berfirman yakni : *“Seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain”*. (QS. Al- An'am ayat: 164)⁴⁵

b. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Rukun dan syarat akad adalah dua hal yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian. Secara bahasa, rukun merupakan hal yang wajib dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah.⁴⁶ Sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dilakukan dan diindahkan untuk menyempurnakan rukun tersebut. Dalam melakukan perjanjian terdapat rukun akad dan syarat-syarat akad menurut hukum perjanjian syariah yakni sebagai berikut.

1. Lafal Akad (*Shighat Al- 'Aqd*)

Lafal akad merupakan bagaimana pernyataan pengikatan diri tersebut dilakukan dalam membuat kontrak

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Hukum Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), h. 86.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

atau perjanjian. Shighat al-aqad ini adalah rukun akad yang paling penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat al-aqad ini. Sedangkan yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad itu hanya merupakan syarat-syarat dalam akad. Dalam literatur fiqh, shiqhat al-aqd biasanya terdapat dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab kabul adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua belah pihak yang sudah melakukan akad atau kontrak. Menurut penjelasan Hanafiyah, yakni ijab merupakan ucapan yang pertama kali yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang hendak melakukan perjanjian.⁴⁷

2. Subjek Akad (*Al-'Aqid*)

Ijab dan Qabul yang telah dibicarakan atau disepakati tidak akan terwujud tanpa adanya para pihak yang melakukan perjanjian atau akad. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan suatu perjanjian.

3. Objek Akad (*Mahal Al-Maqud Alaih*)

Objek akad merupakan benda atau suatu yang berwujud yang dijadikan akad. Objek akad ini tidak hanya berbentuk benda akan tetapi dapat juga yang bersifat material (*ayn/real asset*), tetapi juga bersifat abstrak dan subjektif. Oleh sebab itu, objek akad tersebut dapat berbentuk suatu hal yang

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 51.

mempunyai manfaat, seperti dalam jual-beli, upah-mengupah, dan kewajiban dan tanggungan.⁴⁸

4. Tujuan Akad (*Maud'ul 'Aqdi*)

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Tujuan akad merupakan rukun yang keempat menurut para ahli hukum Islam kontemporer. Objek akad adalah tempat terjadinya akibat hukum dari perjanjian atau akad yang dibuat. Sedangkan tujuan akad yang dimaksud oleh pihak yang bersangkutan apabila terlaksana akibat hukum pada objek tersebut.⁴⁹

D. Batalnya Suatu Perjanjian

Selain poin penting dalam sub bab di atas, dalam sebuah perjanjian atau akad terdapat juga beberapa hal yang dapat memutuskan perjanjian tersebut yakni sebagai berikut.

1. Batas Waktu Yang Sudah Berakhir

Apabila melakukan suatu perjanjian atau akad kedua belah pihak sebelum melakukan suatu perjanjian harus menentukan batas waktu yang akan disepakati. Hal tersebut dilakukan supaya salah satu pihak tidak melakukan pelanggaran atas waktu yang sudah disepakati. Jika batas waktu sudah habis maka perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak dikatakan berakhir.

2. Terdapat Penyimpangan Dari Salah Satu Pihak

⁴⁸Sofiyanayah Ghufro, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.14.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 219-220.

Perjanjian dapat dibatalkan karena suatu sebab yakni salah satu pihak melakukan penyimpangan dari perjanjian yang sudah dibuat. Dalam membatalkan perjanjian juga terdapat peraturan. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak lain berhak membatalkan atas apa yang sudah disepakati sebelumnya.⁵⁰

3. Terdapat Unsur Penipuan dalam Perjanjian

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang satunya berhak membatalkan kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati. Dalam QS. Al-Anfal ayat 58 telah dijelaskan yakni berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ⁵¹

Artinya: *“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhiatan.”*

E. Pemakaian Suara

1. Pengertian Suara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suara/bunyi merupakan kata nomina atau kata benda. Bunyi bisa berasal dari mana saja entah itu dari suara benda mati, hewan, manusia dan

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 7.

⁵¹ QS. Al-Anfal (8): 58.

lain sebagainya. Namun pada penelitian ini peneliti membahas suara/bunyi yang dihasilkan dari suara manusia. Bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia pada waktu berbicara, menyanyi, tertawa, dan menangis. Dilansir dari buku Teknik Vokal Paduan Suara oleh N. Simanungkalit, setiap jenis suara memiliki sifat dan karakternya masing-masing yang berbeda. Jenis suara pada umumnya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jenis suara laki-laki antara lain adalah bariton, bass, dan tenor, sedangkan jenis suara perempuan adalah contralto, soprano, dan mezzo-soprano. Soprano merupakan suara wanita dengan nada tinggi, alto merupakan bagian suara wanita terendah dalam harmoni, tenor merupakan suara laki-laki berambitus paling tinggi, bass merupakan suara laki-laki berambitus paling rendah.⁵²

Namun pada penelitian ini permasalahan yang ditemukan pada sosial media Tiktok berkaitan dengan hal yang dibahas pada penelitian ini yakni suara seorang wanita yang sudah melakukan rekaman untuk kepentingan lain kemudian dipergunakan dalam mesin parkir elektronik oleh pihak lain tanpa adanya suatu kesepakatan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dari pihak wanita yang memiliki suara tersebut supaya mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami karena hal tersebut menyangkut hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan perjanjian atau kontrak. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian

⁵² CNN Indonesia, 8 November 2022, diakses 2 februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221102085224-569-868373/4-jenis-suara-manusia-dan-karakteristiknya>.

supaya tidak terjadi kesalahan dari permasalahan yang sebelumnya serta ditinjau dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

F. Mesin Parkir Elektronik

Seiring perkembangan sistem teknologi informasi, sistem parkir kendaraan pun semakin modern. Saat ini terdapat berbagai jenis sistem parkir yang bisa digunakan dan disesuaikan dengan kondisi lokasi parkir. Semuanya bisa digunakan untuk memfasilitasi pengguna lahan parkir baik itu kendaraan bermotor atau mobil.

1. Pengertian Mesin Parkir Elektronik

Mesin parkir elektronik (*electronic parking*) adalah mesin yang dipergunakan untuk mengatur sistem parkir secara modern. Mesin ini merupakan inovasi teknologi informasi yang cukup bermanfaat serta memudahkan pengemudi atau pengendara dalam melakukan transaksi parkir cukup dengan memencet tombol yang sudah disediakan, maka akan keluar bukti berupa kertas yang berisi catatan atau bukti sudah melakukan transaksi. Mesin parkir elektronik biasanya ditemukan di rumah sakit, di mall, di bandara dan masih banyak tempat lainnya. Sistem parkir otomatis adalah sistem parkir yang memiliki kinerja secara otomatis tanpa bantuan manusia. Sistem parkir otomatis dimulai dari pintu masuk parkir yang terdapat dispenser tiket parkir yang hanya dengan menekan tombol pada dispenser box maka tiket masuk parkir sudah bisa tersedia dan selanjutnya sistem akan membuka palang parkir untuk bisa dimasuki oleh kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kemudian melintasi gerbang masuk setelah menekan

tombol kemudian palang parkir akan menutup dengan sendirinya. Sistem yang menutup palang parkir dengan sendirinya menggunakan kabel sensor pada perlintasan yang dilalui kendaraan dengan mendeteksi logam atau badan kendaraan sehingga saat setelah kendaraan melewati sensor maka sistem akan menutup palang parkir dengan sendirinya.⁵³

2. Manfaat Parkir Elektronik (*Manless Perking System*)

Perlu diketahui, ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan teknologi *manless parking system*, beberapa diantaranya ialah:

a. Hemat Biaya Operasional

Pada beberapa gedung yang belum menggunakan *manless parking system* atau parkir elektronik, biasanya pengelola gedung akan menempatkan petugas tambahan di pintu masuk yang terdapat mesin parkirnya. Dengan adanya sistem parkir elektronik ini dapat menghemat biaya operasional bagi pemilik gedung dan sebelumnya digunakan untuk gaji karyawan pos masuk parkir. Pengendara atau pengunjung yang akan masuk area parkir akan diarahkan secara otomatis untuk menekan tombol pembuka parkir dan palang parkir akan otomatis terbuka hal itu disertai dengan pengendara harus menyimpan bukti transaksi parkir yang dikeluarkan dari mesin parkir elektronik.

b. Hemat Biaya Perawatan

⁵³Superadminmp, Pengertian Sistem Parkir Otomatis, 2021, diakses 30 Januari 2023.
<http://masterparkir.com/pengertian-sistem-parkir-otomatis.html>.

Tidak hanya hemat biaya operasional, selain itu dengan menggunakan *manless parking system* pengelola gedung juga dapat menghemat biaya perawatan pada area parkir. Karena peralatan *manless parking system* atau parkir elektronik yang dibutuhkan lebih sedikit daripada pos parkir pada biasanya, sehingga akan menghemat biaya perawatan. Pengelola gedung dapat menempatkan sebuah kamera pengawas atau CCTV untuk mengawasi kondisi pada area parkir tersebut.

c. Sistem Parkir Lebih Efisien

Menggunakan mesin parkir elektronik atau *manless parking system* dapat mempermudah sistem operasional area parkir. Peralatnya, saat menggunakan sistem ini terdapat panduan langsung dari perusahaan jasa mengenai cara menggunakannya sehingga proses penerapannya juga lebih mudah. Selain itu, penggunaan *manless parking system* juga dapat menghemat waktu tanpa harus diarahkan oleh orang lain, pengendara tinggal mencari area parkir yang kosong tanpa harus menunggu petugas parkir yang mengarahkan.

d. Laporan Lebih Tepat dan Akuntabel

Informasi dalam melakukan transaksi pada mesin parkir elektronik lebih akurat. Kemudahan dalam pembuatan laporan dan pastinya sangat akuntabel saat terjadi kesalahan entah itu kehilangan atau semacamnya. Selain digunakan secara otomatis, mesin parkir elektronik juga dapat menghasilkan laporan yang tepat tentang biaya parkir yang perlu dibayar serta jumlah kendaraan yang keluar atau masuk

dalam suatu area gedung. Banyak manfaat yang dapat diperoleh saat menggunakan mesin parkir elektronik. Laporan mengenai waktu parkir setiap kendaraan sudah tercatat dan tidak dapat dimanipulasi.⁵⁴

⁵⁴ PT. Cintra Corpora, Manless Parking System dan Manfaatnya, Juni 12, 2023, <https://centrepark.co.id/apa-itu-manless-parking-system-manfaatnya/>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Positif

Terkait permasalahan yang ada terdapat adanya hubungan hukum antara pemilik suara (sebagai pengguna bukan karyawan pada perusahaan) antara *Secure Parking Indonesia* yakni salah satu pihak memiliki hak dan salah satu pihak memiliki kewajiban atas perbuatan yang diciptakan berdasarkan pengertian hubungan hukum timpang yakni salah satu pihak hanya memiliki hak, sementara pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. Hubungan hukum jenis ini terdapat dalam hal hak milik atau disebut dengan *eigendomsrecht*. Sebagai contoh hubungan ini tersirat dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa pemilik tanah berhak untuk menikmati hasil dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemilik juga berhak memindahtangankan tanahnya. Sementara subjek hukum lainnya berkewajiban untuk mengakui bahwa pemilik adalah orang yang mempunyai tanah itu dan pemilik tersebut berhak untuk menikmati atau memungut hasil dari tanahnya.⁵⁵ Jadi, sama halnya dengan hak milik suara yang dimiliki oleh seorang pada permasalahan sebelumnya. Berikut merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab sebelumnya serta terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yakni sebagai berikut.

⁵⁵ Tim Hukum Online, Hubungan Hukum, Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, 22 Oktober, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/?page=3>

1. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan perikatan.⁵⁷

Dari bermacam definisi perjanjian atau kontrak sebelumnya maka ciri khas atau karakteristik yang paling penting dalam membuat perjanjian adalah adanya kesepakatan bersama antara para pihak (*mutual consent*). Kesepakatan bersama ini bukan hanya sekedar karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu sangat penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

Terdapat syarat syahnya suatu perjanjian yang dapat dipenuhi menurut pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Jika melakukan perjanjian terdapat kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yaitu persesuaian

⁵⁶ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 328.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 3.

pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, dengan diberlakukannya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam berkehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, membuat perjanjian tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan semua pihak yang bersangkutan dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap dalam bertindak yaitu kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa yang berusia 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan orang yang tidak cakap hukum atau tidak memiliki berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dalam pengampuan;
- c. Perempuan yang sudah menikah.⁵⁸

Dapat diartikan dalam Pasal 1330 KUHPerdara tersebut memiliki aturan bahwa tidak semua orang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sama halnya dengan membuat perjanjian. Anak yang belum dewasa belum

⁵⁸ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 331.

dianggap sebagai orang yang cakap hukum, orang yang belum cakap hukum juga merupakan orang yang masih dalam pengampuan, kemudian perempuan yang sudah menikah juga dianggap orang yang belum cakap hukum. Oleh sebab itu, ketiga orang yang disebutkan di atas maka dapat dikatakan belum memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

1. Barang itu merupakan barang yang dapat diperdagangkan.
2. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya hal tersebut tidak dapat dijadikan objek untuk melakukan perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenis atau macamnya.
4. Barang yang akan datang dihari berikutnya.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian

yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan berkontrak/melakukan perjanjian
2. Kebebasan konsensualitas
3. Kebebasan personalia⁵⁹

Keterkaitan isu hukum dari penjelasan di atas yakni perjanjian harus adanya kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selain itu, dalam membuat perjanjian tidak hanya melibatkan pihak yang satu saja, namun memiliki hubungan hukum juga dengan pihak yang lain atas dasar kesamaan tujuan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Tidak sembarang orang bisa membuat perjanjian, akan tetapi orang yang sudah dianggap cakap hukum sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

2. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Eletronik Pespektif Hak Kekayaan Intelektual

Penelitian ini juga berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Undang-Undang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI diartikan sebagai hak untuk mendapat perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual. Setelah mengalami masa waktu yang panjang, maka secara berangsur-angsur isi dari kitab Undang-

⁵⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 18.

Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya itu dinyatakan dicabut.⁶⁰ Demikian juga mengenai peraturan-peraturan lain yang dimuat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai peraturan yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual seperti *Auteurswet* Stb. Undang-Undang No. 600 Tahun 1912, dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁶¹ Hal tersebut berkaitan karena HKI ataupun hak cipta yang membahas tentang karya atau inovasi yang dikembangkan oleh seseorang dari hasil ide atau bahkan fikiran sendiri.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu: *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Hak Cipta menyebutkan: *“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,*

⁶⁰ Sebagai contoh dapat dikemukakan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pada saat diterbitkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, dikecualikan pula ketentuan tentang hipotek dan credit verband, namun setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kedua pengecualian itu dinyatakan tidak berlaku. Buku I KUH Perdata dicabut sepanjang mengenai perkawinan setelah keluar UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, HIR dicabut setelah keluar UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan beberapa pengecualian.

⁶¹ O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Edisi Revisi Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2006), h. 321-324.

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.⁶²

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya seperti film, karya-karya koreografis (tari balet, dan sebagainya), rekaman suara, komposisi musik, lukisan, gambar, foto, patung, perangkat lunak komputer, televisi, dan siaran radio dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 No. 19 Tahun 2002 yakni menyebutkan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

⁶² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁶³

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi/penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Sehubung dengan adanya hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa permasalahan antara Secure Parking Indonesia (SPI) dengan seorang pengguna termasuk ke dalam perkara perdata karena hal itu berkaitan dengan hubungan antara orang-perorangan dan

⁶³ Pasal 1 Tahun 2002 Undang-Undang Hak Cipta

berkaitan dengan masalah harta karena Secure Parking Indonesia (SPI) sendiri sudah mengambil hak yang bernilai ekonomi dari seorang yang memiliki suara tersebut. Dari permasalahan yang telah dijelaskan maka hal tersebut memiliki landasan hukum pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8 yang berbunyi: *hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*⁶⁴ Selain itu, Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 menerangkan:

1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. pendistribusian...
 - f. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - g. pertunjukan ciptaan;
 - h. pengumuman ciptaan;
 - i. komunikasi ciptaan; dan
 - j. penyewaan ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

⁶⁴ Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.⁶⁵

Jadi, pasal di atas menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Secure Parking Indonesia (SPI) telah mengambil hak ekonomi dari pemilik suara tanpa izin yang digunakan secara illegal pada mesin parkir elektronik.

B. Pemakaian Suara Tanpa Izin dan Tanpa Kontrak Pada Mesin Parkir Elektronik Perspektif Hukum Islam

Pada pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian yang akan dibahas dari hukum Islam yakni sebagai berikut.

1. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat besar ini dapat memudahkan aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaan diberbagai bidang. Tidak hanya memudahkan kegiatan dalam berkomunikasi, namun memudahkan dalam bidang teknologi informasi, hal ini membawa perubahan yang sangat luar bisa dalam melakukan transaksi. Transaksi biasanya dilakukan antara orang-perorangan, akan tetapi sekarang dapat dilakukan dengan lebih efisien untuk melakukan transaksi dengan mesin elektronik yakni seperti mesin parkir elektronik.

⁶⁵ Pasal 9 ayat 1,2,3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang muncul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu MUI memutuskan: “Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak adalah kedzaliman dan hukumnya ialah haram”.⁶⁶

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat;

⁶⁶ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37.

- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan rukun dan syarat akad yang terdapat pada bab sebelumnya bahwa pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak pada mesin parkir elektronik tidak memenuhi unsur atau peraturan berdasarkan aturan dalam melakukan perjanjian yang sudah dijelaskan. Dalam permasalahan tersebut sebelumnya tidak melakukan kesepakatan. Kesepakatan hanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa meminta kesepakatan kepada pihak lain.

Dengan adanya hal tersebut sama dengan mengambil hak orang lain bahkan dari segi ekonomi. Dapat diketahuin mengambil hak orang lain merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁷

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak*

⁶⁷ QS. An-Nisa (4): 29.

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Selain itu, dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶⁸

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat di atas, Allah SWT menyampaikan bahwa umat Islam dilarang mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Sebab, hal itu mencerminkan perilaku yang buruk dan merugikan orang lain. Dalam HR. Ahmad dan Tarmizi juga menjelaskan tentang perilaku *ghasab* yakni jika meminjam barang milik orang lain tanpa izin maka orang yang meng-*ghasab* harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.⁶⁹

Dapat didefinisikan bahwa isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yakni pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak jika dinilai dari hukum Islam maka perilaku tersebut disamakan

⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 188.

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 402.

dengan perbuatan *ghasab*, karena mengambil hak orang lain tanpa izin dan diambil secara terang-terangan. Terkait dengan hal tersebut Islam mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari hal yang kecil yang luput dari pandangan manusia. Tidak terlewat pula aturan mengenai harta, benda atau segala sesuatu yang sedang digunakan atau dimanfaatkan.

Selain penjelasan di atas adapun hal yang perlu diperhatikan juga apabila ingin membuat perjanjian. Seperti yang sudah dijelaskan perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih. Perjanjian bisa saja dilakukan dengan melalui lisan atau dengan tulisan bahkan isyarat. Perjanjian bisa berupa objek apapun entah itu perjanjian tentang tanah, bangunan, bahkan melakukan perjanjian dalam bermuamalah. Ditinjau dari segi dilarang atau diperbolehkannya oleh *syara'*, akad atau kontrak digolongkan menjadi akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* merupakan kontrak yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dilaksanakan seperti dalam bermuamalah yakni jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan akad atau kontrak yang dilarang oleh *syara'* yaitu, seperti akad jual beli janin, nikah *mut'ah*, jual beli khamr dan lain-lain.⁷⁰

Namun pada permasalahan sebelumnya tidak terdapat perjanjian secara lisan, tulisan ataupun dengan isyarat terhadap pemakaian suara tanpa izin dan tanpa kontrak perjanjian pada mesin parkir elektronik. Salah satu pihak mengambil dengan

⁷⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110.

cuma-cuma hak milik orang lain secara terang-terangan. Oleh karena itu, perilaku tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri maksudnya yakni membahayakan diri sendiri dari perbuatan hukum yang dilakukan selain mendapatkan ancaman hukum dari hukum negara juga mendapat dosa dan balasan dari Allah SWT.

Telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadist yakni berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁷¹

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : *“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“*.

Adapun beberapa faedah dari hadist di atas yakni sebagai berikut.

1. Islam memerintahkan untuk mendatangkan mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada diri sendiri dan orang lain. Mudarat bisa diberikan pada harta, badan, hewan ternak, anak, dan lainnya.

⁷¹Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: *“Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)“* (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).

2. Hadits tersebut berisi tentang kaedah syariat yaitu mengangkat *dharar* dan *dhirar*. Kalimat dalam hadits merupakan dalam bentuk *khabar* nanti bermakna *an-nahyu* atau larangan.
3. Hadits ini jadi rujukan dalam beberapa bab, terutama dalam bidang muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lainnya.⁷²
4. Dari hadits ini Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah memberikan kaedah: “*Jika ada dharar kapan pun itu, wajib dihilangkan. Kapan juga adanya dhirar (bahaya yang disengaja), wajib pula dihilangkan disertai adanya hukuman karena mudarat yang diberikan dengan sengaja.*”⁷³

Hadist di atas menjelaskan bahwa menyakiti bukan karena alasan syar’i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syari’i, seperti menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dzalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Karena hukuman yang diberikan merupakan ketentuan syariat, dan bahkan syariat menjelaskan bahwa hukuman tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan menciptakan perdamaian. Selain itu, hadits di atas memberikan penjelasan bahwa kita tidak boleh menjadi mudharat terhadap orang lain dan dijadikan mudharat oleh orang lain. Kita juga tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan

⁷² Muhammad Abduh Tuasikal, 6 April 2020, diakses 20 Agustus 2023. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

⁷³Fath Al-Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba’in wa Tatimmat Al-Khamsin li An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallah. Cetakan kedua, Tahun 1436 H. Syaikh ‘Abdul Muhsin bin Hamad Al-‘Abbad Al-Badr.

dirugikan orang lain. Selain itu, tidak boleh menyengsarakan dan disengsarakan orang lain. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, karena hal itu termasuk perilaku dzalim. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan keamanan, keselamatan, dan ketentraman bagi umatnya.⁷⁴

Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan mudlarat, atau untuk meninggalkan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Segala hal yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya hanya untuk melakukan kebaikan di dunia dan akhirat. Sedangkan yang dilarang pada dasarnya yaitu perkara-perkara yang membawa kerusakan bagi dunia dan akhirat mereka sendiri serta hal yang dapat merugikan orang lain.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33. *“Katakanlah: Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi.”*⁷⁵

Perbuatan keji pasti membawa kerusakan. Karenanya semua orang yang masih bisa menggunakan akal sehatnya, ketika mengamati hukum-hukum Allah, jelas akan mengetahui bahwa Allah membolehkan kepada hamba-Nya segala sesuatu yang bisa menjaga keselamatan akal dan badannya, dan Allah tidak

⁷⁴ Kajianrohis, 8 Januari 2018, diakses 17 Agustus 2023, <https://kajianrohis.wordpress.com/2018/01/08/resume-kajian-hadits-arbain-ke-31-zuhud/>

⁷⁵ QS. Al-A'raf (7): 33.

melarang kecuali perkara-perkara yang dapat merusak otak dan badannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jadi, ketentuan yang telah dijelaskan atau diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu: *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Maka, Undang-Undang Hak Cipta dan KUHperdata tidak sesuai dengan yang terjadi antara *Secure Parking Indonesia* dengan seorang pengguna yang memiliki suara tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan antara dua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajiban kedua pihak, karena kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak apabila ada yang melakukan pelanggaran atau hal yang dapat merugikan pihak yang lain maka ia harus bertanggungjawab. Apabila para pihak akan melakukan perjanjian maka harus memenuhi ketentuan hukum yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Berdasarkan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual maka ketentuan yang telah dijelaskan atau diatur dalam hukum Islam tidak sesuai dengan yang terjadi antara Secure Parking Indonesia dengan seorang pengguna yang memiliki suara tersebut. Selain itu, telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist yang terdapat dalam bab sebelumnya tentang larangan berbuat dzalim dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil.

B. Saran

Sebaiknya pihak yang merasa dirugikan yakni wanita yang memiliki suara kemudian dipergunakan dengan tidak semestinya oleh pihak yang bersangkutan seharusnya menindaklanjuti hal tersebut agar dapat diselesaikan baik dengan cara mediasi ataupun diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dengan seperti itu pihak yang melakukan kecurangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memiliki efek jera. Selain itu, pihak yang memiliki suara tersebut sebaiknya mencari informasi kenapa suaranya bisa bocor kemudian dipergunakan secara bebas oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul *Kontrak dalam Hukum Islam dalam Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010.
- Ansory, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Maja University Press, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Asikin, Zainal, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Ghufro, Sofiyaniyah, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hasan, Sofyan, *Hukum Islam : Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inonesia*, Jakarta: Literasi Lintas Media, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana, 2005, h. 95.
- Mashudi, DKK, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Saifullah, *Metode Penelitian Normatif, Handout*, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014.
- Sadikin, O.K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2006.
- Salim, HS, DKK, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Enksiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Bina Cipta, 1987.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1991.
- Subekti, DKK, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramita, 1980.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 1996.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widjaja, Gunawan, DKK, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Skripsi/Tesis

Umami, Alvina Khoirul, "Analisis hukum jual beli melalui perantara aplikasi Shopee perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. http://etheses.uin-malang.ac.id/view/creators/Umami=3AAlvina_Khoirul=3A=3A.html

Jurnal

Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*" (2023), <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/237-Article%20Text-299-1-10-20171116.pdf>

Sari, Novi Ratna, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Content*, no.4(2017):80, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284/14486>

Suryana, Agus, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2023) <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144/142>

Wardani, Nimas Ika, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok", *Jurnal Hukum*, no. 4(2022): 66-87 <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/641/626>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Abduh Tuasikal, Muhammad, 06 April 2020, diakses 20 Agustus 2023.

<https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

CNN Indonesia, 08 November 2022, diakses 2 Februari 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221102085224-569-868373/4-jenis-suara-manusia-dan-karakteristiknya>

Kajianrohis, 08 Januari 2018, diakses 17 Agustus 2023,

<https://kajianrohis.wordpress.com/2018/01/08/resume-kajian-hadits-arbain-ke-31-zuhud/>

PT. Cintra Corpora, Manless Parking System dan Manfaatnya, Juni 12, 2023,

<https://centrepark.co.id/apa-itu-manless-parking-system-manfaatnya/>

Superadminmp, Pengertian Sistem Parkir Otomatis, diakses tanggal 30

Januari 2023, <http://masterparkir.com/pengertian-sistem-parkir-otomatis.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : SURYA NINGSIH

Tempat dan Tanggal Lahir : Lombok, 28 November 2000

NIM : 19220017

Tahun Masuk UIN : 2019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Dusun Bagek Perie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Telepon : 087704734034

E-Mail : ningsih surya420@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Kota	Tahun
1.	SDN 6 Gelanggang	Desa Menceh	2007-20013
2.	SMP 1 Sakra Timur	Desa Surabaya	2013-2016
3.	MAN 1 Lombok Timur	Selong	2016-2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2019-2023